



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111  
TELEPON (0251) 8334089, 8331718; FAXSIMILI (0251) 8312755  
WEBSITE: <http://tanamanpangan.bsip.pertanian.go.id>, e-mail: [bsip.tanamanpangan@pertanian.go.id](mailto:bsip.tanamanpangan@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**

**NOMOR: 28/Kpts/HM.130/H.2/01/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA**

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, mampu ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2025.

**KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Tugas Tim PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- Merencanakan dan menyiapkan dokumen pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat ;
  - Menyimpan dan mengamankan dokumen informasi publik;
  - Menyiapkan dan mengelola dokumen atas permohonan, keberatan, pemberitahuan, dan penolakan informasi publik;
  - Menyusun laporan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan TA. 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA PUSAT,

\$(ttd)



**LADIYANI RETNO WIDOWATI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Pusat  
Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan  
Nomor : 28/Kpts/HM.130/H.2/01/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PELAKSANA  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN  
TAHUN 2025**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Penanggungjawab
2	Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil SITP	Ketua PPID
3	Ketua Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan SITP	Sekretaris
4	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil SITP	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan RT	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Program	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Anggota
11	Pranata Humas Mahir	Anggota
12	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
13	Penelaah Teknis Kebijakan pada Tim Kerja Program	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan pada Tim Kerja Evaluasi	Anggota
15	Pengolah Data dan Informasi pada Tim Kerja Penyebarluasan Hasil SITP	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan pada Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan SITP	Anggota
17	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
18	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA PUSAT,



**LADIYANI RETNO WIDOWATI**